



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Mekanisme Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Bendahara Umum dan Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Gubernur menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala OPD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan perintah BUD.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING OPD

Pasal 3

- (1) OPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) OPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama OPD.

BAB IV

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Provinsi Bengkulu disampaikan oleh kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan OPD; dan
 - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Provinsi Bengkulu disampaikan oleh Kepala OPD kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

BAB V

PENUTUPAN REKENING

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/ atau pemindah bukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke RKUD.
- (2) Rekening OPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala OPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/ atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 10

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan OPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Gubernur setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Gubernur menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2016

GOVERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Oktober 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BIRO HUKUM, f



MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Bengkulu,

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Kepala Satuan Kerja Pengelolaan
Lampiran : Keuangan selaku Bendahara Umum
Hal : Permohonan Persetujuan Daerah
di-
Bengkulu

Merujuk Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor :..... tentang Mekanisme Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Bendahara Umum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan penempatan rekening*) pada Bank Bengkulu* untuk keperluan penerimaan/ pengeluaran lainnya*.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala OPD

.....
NIP.....

*Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kep. KEPALA BIRO HUKUM, 7



MUKHAMSIN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

PERNYATAAN

NOMOR:.....

Merujuk Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor :.....tentang Mekanisme Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Bendahara Umum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada Bank Bengkulu* untuk keperluan.....(diisi sesuai dengan tujuan penggunaan rekening).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Bengkulu,.....

Kepala OPD

.....

NIP.....

*Coret yang tidak perlu

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
M PIt. KEPALA BIRO HUKUM, *f*



MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Bengkulu,.....

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Kepala OPD
Lampiran :
Hal : Persetujuan/Penolakan di-
Bengkulu

Merujuk Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : tentang Mekanisme Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Bendahara Umum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan surat Saudara tanggal..... Nomor..... hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui* pembukaan rekening pada Bank Bengkulu/ lainnya*.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah,

.....
NIP.....

*Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, f



MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan rekening

Bengkulu,.....
Kepada Yth :
Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Selaku Bendahara
Umum Daerah
di-
Bengkulu

Merujuk Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor :..... tentang Mekanisme Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Bendahara Umum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah tanggal.....Nomor.....Kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/ pengeluaran/ lainnya* pada Bank Bengkulu/ lainnya* dengan nomor rekening

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala OPD

.....
NIP.....

*Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kep. KEPALA BIRO HUKUM, f



MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/ Kantor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Bengkulu.....

Kepala OPD

.....

NIP.....

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

Nomor	:	Bengkulu,.....
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Selaku Bendahara
Hal	: Permohonan Persetujuan yang Sudah dibuka	Umum Daerah di- Bengkulu

Merujuk Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : tentang Mekanisme Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Bendahara Umum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/ lainnya* pada.....dengan nomor rekeninguntuk keperluan.....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala OPD

.....
NIP.....

*Coret yang tidak perlu

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, f



MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003